



BUPATI DEMAK

Demak, 4 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Badan Usaha/Swasta/ Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN BUPATI DEMAK NOMOR 440.1/40 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terkendali, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan memperhatikan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Demak, maka disampaikan kebijakan penanganan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Demak dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Surat Edaran ini.

2. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, tetap berpartisipasi dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus dari masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/40 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.